



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/9 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heri Purwito, S.H., M.H, Dinar Faolina, S.H., M.H dari Lembaga Bantuan Hukum (PERADI) pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan Surat Penetapan No. 39/Pen.Pid.Sus/2023/PN Ngw tanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ngw tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ngw tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna merah, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, **Dikembalikan kepada Anak**,
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna kuning biru, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam biru, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah sprei warna hijau motif bunga, **Dirampas Untuk dimusnahkan**.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa Sutarno Bin Sunyoto;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap kepada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap kepada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

-----Bawa Terdakwa, Yang pertama pada hari Minggu tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Juli Tahun 2022 sekira pukul 13.00 wib, Yang Kedua pada hari minggu tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Juli Tahun 2022 sekira pukul 13.00 wib, Yang Ketiga pada hari minggu tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Agustus Tahun 2022 sekira pukul 13.00 wib dan Yang ke empat pada hari minggu tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Agustus Tahun 2022 sekira pukul 13.00 wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di dalam kamar rumah Dusun Bulu rejo II RT. 05 RW. 07 Desa Hargomulyo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi,"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari minggu tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Juli Tahun 2022 sekira pukul 13.00 wib pada saat anak saksi selesai mandi berjalan metewati terdakwa yang sedang berada di dapur, pada saat melihat anak saksi hanya memakai handuk muncul nafsu birahi terdakwa selanjutnya terdakwa membujuk anak saksi dengan cara menghampiri anak saksi masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa berkata "Ayo Nduk Jajal Wekmu" sambil memegang kemaluan anak saksi Putri Agustina lalu anak saksi berkata "Ngko nek ibuk ngerti piye" kemudian terdakwa berkata "Seng penting ojo ngomong ibuk, ngko nek ibumu bunuh diri" lalu terdakwa mendudukan anak saksi diatas ranjang kemudian melepaskan handuk yang dipakai anak saksi lalu terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melepaskan celananya hingga lutut selanjutnya dengan posisi anak saksi duduk mengangkang terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak saksi dan terdakwa menggerakkan tubuhnya maju – mundur kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak saksi setelah itu anak saksi menangis didalam kamar;

Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli Tahun 2022 sekira pukul 13.00 wib pada saat anak saksi selesai mandi hanya memakai handuk muncul nafsu birahi terdakwa selanjutnya terdakwa menghampiri anak saksi masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa melepaskan handuk yang dipakai anak saksi lalu terdakwa menidurkan anak saksi diranjang tempat tidur kemudian terdakwa melepaskan celananya hingga lutut selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak saksi dan terdakwa menggerakkan tubuhnya naik – turun kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak saksi selanjutnya setelah terdakwa keluar kamar, anak saksi menangis;

Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Agustus Tahun 2022 sekira pukul 13.00 wib terdakwa yang sedang berada di pintu kamar melihat anak saksi Putri Agustina melihat TV, muncul nafsu birahi terdakwa lalu terdakwa membujuk anak saksi agar menuruti keinginan terdakwa dengan memanggil anak saksi dengan berkata "Nduk Rene Nduk" kemudian terdakwa masuk kamar lalu anak saksi menyusul dibelakang terdakwa selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak saksi sampai lutut setelah itu terdakwa menidurkan anak saksi diranjang lalu terdakwa melepaskan celananya hingga lutut setelah itu terdakwa menindih badan anak saksi kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak saksi dan terdakwa menggerakkan tubuhnya naik – turun kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak saksi pada malam harinya anak saksi menangis mengingat kejadian tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Agustus Tahun 2022 sekira pukul 13.00 wib pada saat anak saksi menonton TV lalu terdakwa menghampiri kemudian terdakwa membujuk anak saksi agar menuruti keinginan terdakwa dengan berbisik berkata " Nduk Rene Nduk" lalu terdakwa masuk kamar lalu anak saksi menyusul dibelakang terdakwa selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak saksi sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lutut setelah itu terdakwa menidurkan anak saksi diranjang lalu terdakwa melepaskan celananya hingga lutut setelah itu terdakwa menindih badan anak saksi kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak saksi dan terdakwa menggerakkan tubuhnya naik – turun kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak saksi, pada malam harinya anak saksi menangis mengingat kejadian tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan anak saksi hamil sebagaimana yang tertuang dalam : VISUM ET REPERTUM dari Puskesmas Ngrambe, Atas nama Anak Saksi Nomor : xxx tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Agung Wahyu Hidayat, Dengan kesimpulan sebagai berikut : Dari pemeriksaan tersebut diatas bahwa korban tidak ditemukan luka, dan hasil USG ditemukan bayi tungan hidup didalam kandungan (intra uteri) sesuai umur kehamilan kisaran 20 minggu 1 sampai 4 hari;

Bahwa pada saat kejadian anak saksi masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

-----Bawa Terdakwa, Yang pertama pada hari minggu tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Juli Tahun 2022 sekira pukul 13.00 wib, Yang Kedua pada hari minggu tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Juli Tahun 2022 sekira pukul 13.00 wib, Yang Ketiga pada hari minggu tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Agustus Tahun 2022 sekira pukul 13.00 wib dan Yang ke empat pada hari minggu tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Agustus Tahun 2022 sekira pukul 13.00 wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di dalam kamar rumah Dusun Bulu rejo II RT. 05 RW. 07 Desa Hargomulyo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi," Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari minggu tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Juli Tahun 2022 sekira pukul 13.00 wib pada saat anak saksi selesai mandi berjalan metewati terdakwa yang sedang berada di dapur, pada saat melihat anak saksi hanya memakai handuk muncul nafsu birahi terdakwa selanjutnya terdakwa membujuk anak saksi dengan cara menghampiri anak saksi masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa berkata "Ayo Nduk Jajal Wekmu" sambil memegang kemaluan anak saksi lalu anak saksi berkata "Ngko nek ibuk ngerti piye" kemudian terdakwa berkata "Seng penting ojo ngomong ibuk, ngko nek ibumu bunuh diri" lalu terdakwa mendudukan anak saksi diatas ranjang kemudian melepaskan handuk yang dipakai anak saksi lalu terdakwa melepaskan celananya hingga lutut selanjutnya dengan posisi anak saksi duduk mengangkang terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak saksi dan terdakwa menggerakkan tubuhnya maju – mundur kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak saksi setelah itu anak saksi menangis didalam kamar;

Bawa selanjutnya pada hari minggu tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli Tahun 2022 sekira pukul 13.00 wib pada saat anak saksi selesai mandi hanya memakai handuk muncul nafsu birahi terdakwa selanjutnya terdakwa menghampiri anak saksi masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa melepaskan handuk yang dipakai anak saksi lalu terdakwa menidurkan anak saksi diranjang tempat tidur kemudian terdakwa melepaskan celananya hingga lutut selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak saksi dan terdakwa menggerakkan tubuhnya naik – turun kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak saksi selanjutnya setelah terdakwa keluar kamar, anak saksi menangis;

Bawa selanjutnya pada hari minggu tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Agustus Tahun 2022 sekira pukul 13.00 wib terdakwa yang sedang berada di pintu kamar melihat anak saksi melihat TV, muncul nafsu birahi terdakwa lalu terdakwa membujuk anak saksi agar menuruti keinginan terdakwa dengan memanggil anak saksi dengan berkata "Nduk Rene Nduk" kemudian terdakwa masuk kamar lalu anak saksi menyusul dibelakang terdakwa selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak saksi sampai lutut setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa menidurkan anak saksi diranjang lalu terdakwa melepaskan celananya hingga lutut setelah itu terdakwa menindih badan anak saksi kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak saksi dan terdakwa menggerakkan tubuhnya naik – turun kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak saksi, pada malam harinya anak saksi menangis mengingat kejadian tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Agustus Tahun 2022 sekira pukul 13.00 wib pada saat anak saksi menonton TV lalu terdakwa menghampiri kemudian terdakwa membujuk anak saksi agar menuruti keinginan terdakwa dengan berbisik berkata " Nduk Rene Nduk" lalu terdakwa masuk kamar lalu anak saksi menyusul dibelakang terdakwa selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak saksi sampai lutut setelah itu terdakwa menidurkan anak saksi diranjang lalu terdakwa melepaskan celananya hingga lutut setelah itu terdakwa menindih badan anak saksi kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak saksi dan terdakwa menggerakkan tubuhnya naik – turun kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak saksi, pada malam harinya anak saksi menangis mengingat kejadian tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan anak saksi hamil sebagaimana yang tertuang dalam : VISUM ET REPERTUM dari Puskesmas Ngrambe, Atas nama anak saksi Nomor : xxx tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Agung Wahyu Hidayat, Dengan kesimpulan sebagai berikut : Dari pemeriksaan tersebut diatas bahwa korban tidak ditemukan luka, dan hasil USG ditemukan bayi tunggal hidup didalam kandungan (intra uteri) sesuai umur kehamilan kisaran 20 minggu 1 sampai 4 hari;

Bahwa pada saat kejadian anak saksi masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bawa Terdakwa, Yang pertama pada hari minggu tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Juli Tahun 2022 sekira pukul 13.00 wib, Yang Kedua pada hari minggu tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Juli Tahun 2022 sekira pukul 13.00 wib, Yang Ketiga pada hari minggu tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Agustus Tahun 2022 sekira pukul 13.00 wib dan Yang ke empat pada hari minggu tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Agustus Tahun 2022 sekira pukul 13.00 wib atau pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di dalam kamar rumah Dusun Bulu rejo II RT. 05 RW. 07 Desa Hargomulyo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi," Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari minggu tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Juli Tahun 2022 sekira pukul 13.00 wib pada saat anak saksi selesai mandi berjalan metewati terdakwa yang sedang berada di dapur, pada saat melihat anak saksi hanya memakai handuk muncul nafsu birahi terdakwa selanjutnya terdakwa membujuk anak saksi dengan cara menghampiri anak saksi masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa berkata "Ayo Nduk Jajal Wekmu" sambil memegang kemaluan anak saksi lalu anak saksi berkata "Ngko nek ibuk ngerti piye" kemudian terdakwa berkata "Seng penting ojo ngomong ibuk, ngko nek ibumu bunuh diri" lalu terdakwa mendudukan anak saksi diatas ranjang kemudian melepaskan handuk yang dipakai anak saksi lalu terdakwa melepaskan celananya hingga lutut selanjutnya dengan posisi anak saksi duduk mengangkang terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak saksi dan terdakwa menggerakkan tubuhnya maju – mundur kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak saksi setelah itu anak saksi menangis didalam kamar;

Bawa selanjutnya pada hari minggu tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juli Tahun 2022 sekira pukul 13.00 wib pada saat anak saksi selesai mandi hanya memakai handuk muncul nafsu birahi terdakwa selanjutnya terdakwa menghampiri anak saksi masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa melepaskan handuk yang dipakai anak saksi lalu terdakwa menidurkan anak saksi diranjang tempat tidur kemudian terdakwa melepaskan celananya hingga lutut selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tegang kedalam kemaluan anak saksi dan terdakwa menggerakkan tubuhnya naik – turun kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak saksi selanjutnya setelah terdakwa keluar kamar, anak saksi menangis;

Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Agustus Tahun 2022 sekira pukul 13.00 wib terdakwa yang sedang berada di pintu kamar melihat anak saksi melihat TV, muncul nafsu birahi terdakwa lalu terdakwa membujuk anak saksi agar menuruti keinginan terdakwa dengan memanggil anak saksi dengan berkata “Nduk Rene Nduk” kemudian terdakwa masuk kamar lalu anak saksi menyusul dibelakang terdakwa selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak saksi sampai lutut setelah itu terdakwa menidurkan anak saksi diranjang lalu terdakwa melepaskan celananya hingga lutut setelah itu terdakwa menindih badan anak saksi kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak saksi dan terdakwa menggerakkan tubuhnya naik – turun kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak saksi, pada malam harinya anak saksi menangis mengingat kejadian tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Agustus Tahun 2022 sekira pukul 13.00 wib pada saat anak saksi menonton TV lalu terdakwa menghampiri kemudian terdakwa membujuk anak saksi agar menuruti keinginan terdakwa dengan berbisik berkata ” Nduk Rene Nduk” lalu terdakwa masuk kamar lalu anak saksi menyusul dibelakang terdakwa selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak saksi sampai lutut setelah itu terdakwa menidurkan anak saksi diranjang lalu terdakwa melepaskan celananya hingga lutut setelah itu terdakwa menindih badan anak saksi kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak saksi dan terdakwa menggerakkan tubuhnya naik – turun kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak saksi, pada malam harinya anak saksi menangis mengingat kejadian tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan anak saksi Putri Agustina hamil sebagaimana yang tertuang dalam : VISUM ET REPERTUM dari Puskesmas Ngrambe, Atas nama Putri Agustina Nomor : xxxxx tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Agung Wahyu Hidayat, Dengan kesimpulan sebagai berikut : Dari pemeriksaan tersebut diatas bahwa korban tidak ditemukan luka, dan hasil USG ditemukan bayi tungan hidup didalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan (intra uteri) sesuai umur kehamilan kisaran 20 minggu 1 sampai 4 hari;

Bawa pada saat kejadian anak saksi masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan tinggal satu rumah dengan terdakwa sejak tahun 2012;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 huruf a Jo Pasal 46 UURI nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi**, didampingi oleh ibu kandungnya yang Saksi 1 dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa yang Anak saksi ketahui adalah tentang perkara persetubuhan yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi;
  - Bawa Anak Saksi sehari-hari tinggal bersama ibu, ayah tiri, dan adik Anak Saksi;
  - Bawa Anak Saksi tinggal bersama ayah tiri (Terdakwa) semenjak Anak Saksi masih kecil, masih sekolah SD;
  - Bawa Anak Saksi dirumah tidur sendiri dan kadang tidur sama adik;
  - Bawa perkara tersebut terjadi yang Pertama pada hari Minggu tanggal lupa sudah tidak ingat lagi di bulan Juli 2022, sekira pukul 13.00 WIB., yang kedua pada hari Minggu tanggal lupa sudah tidak ingat lagi di bulan Juli 2022, sekira pukul 13.00 WIB., yang ketiga pada hari Minggu tanggal lupa sudah tidak ingat lagi di bulan Agustus 2022, sekira pukul 13.00 WIB., yang keempat pada hari Minggu tanggal lupa sudah tidak ingat lagi di bulan Agustus 2022, sekira pukul 13.00 WIB., bertempat di dalam kamar rumah Dusun Bulurejo II Rt.05, Rw. 07 Desa Hargomulyo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
  - Bawa cara Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk bersestebuht yaitu yang Pertama pada hari Minggu dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB. ayah tiri Anak Saksi (Terdakwa), pada saat Anak Saksi berada di dalam kamar dan pada saat selesai mandi kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi dan langsung bilang kepada Anak Saksi "Nurut saja sama ayah dan jangan bilang ibu, soalnya nanti kalau kamu sampai bilang ibu nanti ibu bunuh diri" selanjutnya Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung melepaskan celana dan celana dalam Anak Saksi sampai dengan lutut dan Terdakwa juga menurunkan celana dan selana dalamnya hanya sampai dengan lututnya, dan selanjutnya Terdakwa mencabuli dan menyebuhi Anak Saksi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa juga melakukan perbuatannya lagi, pada hari dan tanggal lupa dan bulan lupa tahun 2022 sekira pukul 16.00 WIB. sehabis Anak Saksi mandi masih memakai handuk dan masuk kamar tiba-tiba Terdakwa juga mengikuti Anak Saksi masuk kamar dan langsung melepaskan handuk Anak Saksi dan Terdakwa juga melepas pakainnya sampai dengan telanjang bulat, setelah itu Terdakwa menyebuhi dan mencabuli Anak Saksi;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi berlanjut sampai dengan yang terakhir pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB. sepulang sekolah pada saat Anak Saksi sedang berada di kamar Anak Saksi, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi dan langsung melepaskan celana dan celana dalam Anak Saksi sampai dengan lututnya, setelah itu Terdakwa menyebuhi dan mencabuli Anak Saksi;
- Bahwa persetubuhan dan Pencabulan tersebut dilakukan kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali sampai dengan sekarang Anak Saksi hamil;
- Bahwa awalnya setelah Anak Saksi selesai mandi dan berjalan melewati Terdakwa yang berada di dapur, pada saat itu Anak Saksi hanya memakai handuk warna kuning, kemudian tiba-tiba Terdakwa menyusul Anak Saksi masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengatakan "Nduk ayah jajal wekmu" sambil Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi, kemudian Anak saksi menjawab "Ngko nek ibu ngerti piye", selanjutnya Terdakwa membala "Seng penting ojo ngomong ibuk, ngko nek ibukmu bunuh diri", setelah itu Terdakwa mendudukan Anak Saksi diatas ranjang kemudian Terdakwa melorotkan handuk, kemudian Terdakwa menurunkan celananya sendiri sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Saksi, setelah itu Terdakwa menggerakkan naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Terdakwa puas dengan di tandai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Saksi, dan setelah itu Anak Saksi menangis sendirian di dalam kamar ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa bicara "Nduk ayah jajal wekmu" itu di ucapkan diluar kamar;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadian ke 2 (dua) caranya sama selang 1 (satu) Minggu, dan ke 3 (tiga) selang 2 (dua) Minggu dan yang ke 4 (empat) pada waktu nonton TV di bulan Agustus 2022;
- Bawa pada waktu kejadian itu ibu sedang arisan;
- Bawa perbuatan Terdakwa tersebut yang pertama ada ancaman terhadap diri Anak Saksi, namun untuk yang ke 2, 3 dan 4 tidak ada ancaman;
- Bawa Ibu mengetahui kalau Anak Saksi hamil karena Anak Saksi bilang sama ibu kalau Anak Saksi sudah 3 (tiga) bulan tidak halangan;
- Bawa setelah ibu tahu, hal tersebut kemudian Anak Saksi disuruh periksa dan ternyata sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bawa Anak Saksi periksa ke bidan sekitar bulan September;
- Bawa reaksi ibu setelah mendengar Anak Korban hamil pada waktu itu shok dan nangis;
- Bawa pada awalnya ibu tidak tahu yang menghamili Anak Saksi adalah ayah tiri (Terdakwa) dan setelah dilaporkan ke Polsek baru tahu kalau yang berbuat tersebut adalah ayah tiri Anak Saksi;
- Bawa setelah Anak Korban habis periksa dari bidan, yang dikatakan ayah tiri (Terdakwa) pada waktu itu "nggak kalau hamil" dan kemudian Anak Saksi disuruh masuk ke kamar;
- Bawa ibu Anak Saksi pernah dipanggil oleh perangkat desa menanyai tentang kehamilan Anak Saksi, yang melaporkan kejadian tersebut adalah perangkat desa;
- Bawa pada waktu Anak Saksi disetubuhi masih berumur kurang lebih 14 (emat belas) tahun;
- Bawa Anak Saksi mengaku kalau yang menghamili ayah tiri Anak Saksi (Terdakwa), itu pada waktu di kantor Polisi;
- Bawa pada waktu ibu sedang arisan, posisi adik sedang main sendiri diuar sedangkan Anak Saksi dirumah hanya berdua sama Terdakwa;
- Bawa pada waktu Anak Saksi memakai handuk setelah mandi, Terdakwa bilang "Aku jajal wekmu nduk" sambil megang alat kelamin Anak Saksi kemudian Anak Saksi ditidurkan;
- Bawa yang melepas handuk adalah Terdakwa;
- Bawa cara ayah tiri (Terdakwa) melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi caranya ayah tiri Anak Saksi (Terdakwa) memasukkan alat kelaminnya kepada alat kelamin Anak Saksi dengan gerakan naik turun;
- Bawa Anak saksi merasa kalau cairan yang keluar di dalam alat kelamin Anak Saksi;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Anak Saksi sudah terbiasa kalau keluar kamar mandi selalu pakai handuk;
  - Bawa Anak Saksi pernah diperingatkan sama ibu kalau habis mandi dan keluar kamar mandi jangan pakai handuk dan disuruh bawa salin;
  - Bawa Anak Saksi terakhir kali menstruasi sekitar tanggal 24 Agustus. Pertama kali menstruasi awal bulan Agustus dan setelah itu Anak Saksi melakukan lagi persetubuhan dengan Terdakwa;
  - Bawa Anak Saksi pada waktu SMP pernah punya pacar dan pada waktu SMA Anak Saksi tidak punya pacar;
  - Bawa Anak Saksi diancam sama ayah tiri (Terdakwa) hanya pakai omongan saja;
  - Bawa dulu ibu mau bunuh diri karena ada masalah keluarga;
  - Bawa anak saksi punya adik dari hasil pernikahan ibu dengan ayah tiri;
  - Bawa kamar tidur anak saksi tidak ada pintunya hanya tertutup tirai saja;
  - Bawa pada waktu Anak Saksi ketahuan hamil, pernah ditanya sama ibu tetapi Anak Saksi tidak mengakuinya;
  - Bawa bapak kandung Anak Saksia masih ada;
  - Bawa pada waktu ibu menikah sama Terdakwa, anak saksi masih SD;
  - Bawa Anak Saksi sama pacar tidak pernah melakukan persetubuhan;
  - Bawa pada waktu Anak Saksi melakukan persetubuhan tidak merasakan sakit dan tidak keluar darah;
  - Bawa pada waktu tahu Anak Saksi hamil, tidak punya niat untuk menggugurkan kandungan;
  - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. **Saksi 1**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang perkara pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi;
  - Bawa menurut keterangan anak saksi yang bernama anak saksi, perkara tersebut terjadi yang Pertama pada hari Minggu tanggal lupa sudah tidak ingat lagi di bulan Juli 2022, sekira pukul 13.00 WIB, yang kedua pada hari Minggu tanggal lupa sudah tidak ingat lagi di bulan Juli 2022, sekira pukul 13.00 WIB., yang ketiga pada hari Minggu tanggal lupa sudah tidak ingat lagi di bulan Agustus 2022, sekira pukul 13.00 WIB, yang keempat pada hari Minggu tanggal lupa sudah tidak ingat lagi di bulan Agustus 2022, sekira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 WIB., bertempat di dalam kamar rumah Dusun Bulurejo II Rt.05, Rw. 07 Desa Hargomulyo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;

- Bawa saksi menikah dengan Terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bawa dalam perkawinan antara saksi dengan Terdakwa dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bawa saksi tahu kalau anak saksi (Putri Agustina) hamil setelah diperiksakan ke bidan, saksi tanya kepada anak saksi Putri Agustina, siapa yang menghamilinya tetapi anak saksi diam saja tidak mau mengaku dan kemudian saksi laporkan kepada ayahnya dan ditanya juga oleh ayahnya tetapi tetap tidak mau mengakuinya;
- Bawa pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi, posisi saksi sedang arisan mingguan di kampung;
- Bawa pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi, saksi tidak pernah memergoki kejadian tersebut;
- Bawa Anak Saksi tinggal dan menetap dalam satu rumah dengan Terdakwa dan keluarga saksi sejak tahun 2012;
- Bawa yang membiayai hidup Anak Saksi adalah Terdakwa karena Terdakwa adalah sebagai kepala keluarga dan tulang punggung keluarga;
- Bawa pada waktu melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, umur Anak Saksi sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bawa akibat yang dialami oleh Anak Saksi dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Anak Saksi hamil;
- Bawa setelah tahu Anak Saksi hamil dan yang menghamili Terdakwa kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polisi;
- Bawa saksi dan Terdakwa pernah dipanggil oleh Kasun (kepala Dusun) dan juga kepala desa untuk di introgasi, tetapi anak saksi maupun Terdakwa tidak mau mengaku dan setelah itu oleh kepala desa meminta kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bawa yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi adalah saksi sendiri;
- Bawa awalnya Terdakwa tidak mau mengakuinya tetapi setelah panggilan ke 3 (tiga) Terdakwa baru mengakui bahwa yang menghamili Anak Saksi adalah Terdakwa;
- Bawa setiap hari minggu saksi pergi arisan di rumahnya pak RT kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bawa saksi tahu kalau Anak Saksi ada perubahan pada badannya karena yang cerita anak saksi sendiri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi sebelumnya tidak curiga terhadap Terdakwa, karena dia sebagai ayah tirinya juga;
  - Bawa Harapan Saksi agar Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya;
  - Bawa pada waktu kejadian saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah dan ada masalah pada waktu anak saksi masih kecil;
  - Bawa saksi tidak pernah ada laporan dari Anak Saksi kalau Terdakwa sering mengganggu;
  - Bawa dilingkungan Terdakwa jarang keluar rumah dan lebih sering dirumah;
  - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. **Saksi 2**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa yang saksi ketahui adalah tentang perkara pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi;
  - Bawa hubungan Terdakwa dengan Anak Saksi adalah ayah tiri dan anak;
  - Bawa awalnya sekira akhir bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 09.00 WIB pada saat saksi ada kegiatan di dusun Bulturejo II saksi mendengar dari warga bahwa salah satu warga saksi yaitu Anak Korban telah hamil dan tidak diketahui siapa yang menghamilinya;
  - Bawa setelah tahu ada warga yang hamil tersebut kemudian saksi memerintahkan kepada RT setempat untuk menanyakan kepada Anak Saksi dan orang tuanya siapa yang menghamilinya, selanjutnya tanggal 2 Januari 2023 saksi memanggil orang tua Anak Saksi untuk datang kerumah pak RT untuk meminta keterangan kepada orang tuanya, dan pada waktu itu yang datang adalah Terdakwa dan istrinya Terdakwa dan dari pertemuan tersebut tidak ada hasil;
  - Bawa kemudian pada tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 12.00 WIB saksi mendatangi rumah Anak Saksi bersama dengan istri saksi, kepala desa Hargomulyo dan istri serta pak RT untuk menanyakan kembali kepada kedua orang tua Anak Saksi tersebut, ternyata hasil nihil, selanjutnya saat itu juga kedua orang tua Anak Saksi saksi suruh datang kerumah kepala desa lagi dan masih tidak ada jawaban siapa yang menghamili Anak Saksi tersebut;
  - Bawa setelah itu kemudian kepada desa Hargomulyo melaporkan kejadian tersebut kepada Babinsa dan Babinsakambtibmas, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB kepala desa

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendatangi rumah Terdakwa dan menyarankan agar kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB. Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngrambe guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah telah merusak masa depan anak saksi dan mengakibatkan anak saksi hamil;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum, dari Puskemas Ngrambe Nomor: xxxx tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Agung Wahyu Hidayat, atas nama Anak Saksi dengan kesimpulan sebagai berikut : dari pemeriksaan tersebut diatas bahwa korban tidak ditemukan luka, dan hasil USG ditemukan bayi tunggal hidup didalam kandungan (intra uteri) sesuai umur kehamilan kisaran 20 minggu 1 sampai 4 hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui dalam perkara ini adalah tentang perkara pencabulan dan persetubuhan yang Terdakwa lakukan sendiri terhadap anak tiri Terdakwa yang bernama Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa menikahi ibu Anak Saksi yang bernama Saksi 1, tahun 2010, dalam perkawinan Terdakwa dengan ibu Anak Saksi dikaruniai anak 1 (satu) orang dan dalam perkawinan sebelumnya ibu Anak Saksi bawa anak 1 (satu) orang yaitu Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah bersama istri, Anak Saksi dan anak Terdakwa hasil dari perkawinan dengan istri;
- Bahwa Terdakwa ingin mencoba Anak Saksi pada akhir-akhir ini, pemikiran ingin mencoba Anak Saksi tersebut terjadi secara spontan saja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi yang Pertama pada hari Minggu tanggal lupa sudah tidak ingat lagi di bulan Juli 2022, sekira pukul 13.00 WIB., yang kedua pada hari Minggu tanggal lupa sudah tidak ingat lagi di bulan Juli 2022, sekira pukul 13.00 WIB., yang ketiga pada hari Minggu tanggal lupa sudah tidak ingat lagi di bulan Agustus 2022, sekira pukul 13.00 WIB., yang keempat pada hari Minggu tanggal lupa sudah tidak ingat lagi di bulan Agustus 2022, sekira pukul 13.00 WIB., bertempat di dalam kamar rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Bulurejo II Rt.05, Rw. 07 Desa Hargomulyo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;

- Bawa Terdakwa menyebutuhi Anak Saksi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bawa awalnya pada bulan Juli 2022 Anak Saksi (Putri Agustina) selesai mandi dan berjalan melewati Terdakwa yang berada di dapur, karena melihat Anak Saksi hanya memakai handuk warna kuning birahi Terdakwa naik, kemudian Terdakwa menyusul Anak Saksi masuk kedalam kamarnya kemudian Terdakwa mengatakan "Ayo nduk jajal wekmu" sambil Terdakwa pegang kemaluan Anak Saksi, selanjutnya Anak Saksi menjawab "Ngko nek ibu ngerti piye" dan saya balas " Seng penting ojo ngomong ibu" kemudian Terdakwa dudukan Anak Saksi diatas ranjang, kemudian Terdakwa melorotkan handuk Anak Saksi dan celana Terdakwa sendiri sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina Anak Saksi, Terdakwa gerakkan naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Terdakwa puas dengan ditandai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dalam vagina Anak Saksi dan setelah memakai celana Terdakwa dan Terdakwa pergi ke belakang;
- Bawa persetubuhan kedua pada hari Minggu tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melihat Anak Korban masuk kedalam kamarnya hanya memakai handuk, kemudian Terdakwa menyusulnya masuk kedalam kamar dan langsung melepas handuk Anak Saksi, kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban diranjang, setelah itu Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sendiri sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Anak Saksi dan Terdakwa gerakkan naik turun kurang lebih selama 3 (tiga) menit sampai Terdakwa merasakan kepuasan dengan ditandai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam vagina Anak Saksi, setelah selesai Terdakwa langsung manaiikan/mamakai celana Terdakwa dan pergi meninggalkan Anak Saksi;
- Bawa persetubuhan ke dua pada hari Minggu tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa melihat Anak Saksi melihat TV dan Terdakwa berada didepan pintu kamar Anak Saksi langsung memanggil Anak Saksi "Nduk rene nduk" kemudian Terdakwa masuk kamar Anak Saksi dan Anak Saksi menyusul dibelakang Terdakwa, dan selanjutnya melakukan persetubuhan, cara sama dengan pertama dan kedua;
- Bawa persetubuhan yang ke empat pada hari Minggu tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa melihat Anak Saksi melihat

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV dan Terdakwa berada didepan pintu kamar Anak Saksi langsung memanggil Anak Saksi "Nduk rene nduk" kemudian Terdakwa masuk kamar Anak Saksi dan Anak Saksi menyusul dibelakang Terdakwa, dan selanjutnya melakukan persetubuhan, cara sama dengan pertama dan kedua;

- Bahwa kejadian tersebut setiap hari Minggu karena pada hari Minggu posisi rumah sedang sepi;
- Bahwa pada waktu itu yang bertanya kepada Anak Saksi kalau Anak Saksi lama tidak berhalangan adalah ibunya;
- Bahwa yang dilakukan Anak Saksi pada waktu itu mengajak Anak Saksi untuk periksa ke bidan dan ternyata hasil Anak Saksi positif hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah tahu Anak Korban hamil, reaksi Terdakwa kaget dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk masuk kamar dan Terdakwa bilang kepada Anak Saksi "sudah jangan nangis itu cuma menakut-nakuti saja";
- Bahwa Terdakwa pernah di panggil oleh perangkat desa untuk datang ke kantor desa tetapi pada waktu itu Terdakwa mangkir, dan kemudian Terdakwa dipanggil oleh kepala desa;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah Kepala Desa dan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajak berhubungan dengan Anak Saksi, karena istri Terdakwa setiap kali diajak berhubungan tidak mau;
- Bahwa posisi persetubuhan yang pertama dengan posisi duduk, yang kedua dengan posisi duduk, yang ketiga dengan posisi tidur, dan yang keempat dengan posisi dari belakang;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan kondisi Anak Saksi dalam keadaan biasa saja;
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan yang memakaikan baju adalah Anak Saksi sendiri;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengeluarkan sperma di vagina Anak Saksi, Terdakwa tidak punya pikiran kalau Anak Saksi akan hamil;
- Bahwa pada waktu selesai melakukan persetubuhan Anak Saksi tidak menangis dan bersikap biasa saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, karena Terdakwa terangsang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada waktu melakukan persetubuhan Terdakwa tidak melakukan ciuman terhadap Anak Saksi dan juga sebaiknya Anak Saksi juga tidak melakukan ciuman;
- Bawa yang bilang jangan bilang kepada ibunya itu pada waktu melakukan persetubuhan yang pertama;
- Bawa dalam perkawinan dengan ibu Anak Saksi Terdakwa dikaruniai anak yang sampai sekarang ini berumur 10 tahun;
- Bawa Terdakwa tidak melakukan hubungan dengan istri sudah lama;
- Bawa pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi, Terdakwa a tidak mendapat perlawanan dari Anak Saksi;
- Bawa setiap melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi, Terdakwa selalu mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Saksi;
- Bawa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bawa pada waktu melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi tanpa ada paksaan;
- Bawa pada waktu pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak saksi, pada waktu itu Anak saksi tidak berteriak dan bersikap biasa saja;
- Bawa yang melepaskan handuk yang dipakai Anak Saksi adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna kuning biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah sprei warna hijau motif bunga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Saksi merupakan anak Tiri dari Terdakwa dalam pernikahannya dengan Saksi 1;
- Bahwa benar Anak Saksi dilahirkan pada tanggal 20 Agustus 2007 sebagaimana Akta Kelahiran Nomer :xxxx tanggal 17 September 2007 atas nama anak Saksi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai;
- Bahwa benar Terdakwa telah memaksa anak Tiri Terdakwa yaitu Anak Saksi Putri Agustina untuk bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal lupa sudah tidak ingat lagi di bulan Juli 2022, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Bulurejo II Rt.05, Rw. 07 Desa Hargomulyo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi. Awalnya setelah Anak Saksi selesai mandi dan berjalan melewati Terdakwa yang berada di dapur, pada saat itu Anak Saksi hanya memakai handuk warna kuning, kemudian tiba-tiba Terdakwa menyusul Anak Saksi masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengatakan "Nduk ayah jajal wekmu" sambil Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi, kemudian Anak saksi menjawab "Ngko nek ibu ngerti piye", selanjutnya Terdakwa membala "Seng penting ojo ngomong ibuk, ngko nek ibukmu bunuh diri", Anak Saksi mau menuruti karena dulu ibu mau bunuh diri karena ada masalah keluarga. Setelah itu Terdakwa mendudukan Anak Saksi diatas ranjang kemudian Terdakwa melorotkan handuk, kemudian Terdakwa menurunkan celananya sendiri sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Saksi, setelah itu Terdakwa menggerakkan naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Saksi, setelah selesai Terdakwa langsung memakai celana Terdakwa dan pergi meninggalkan Anak Saksi yang menangis sendirian di dalam kamar;
- Bahwa benar selang seminggu kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melihat Anak Korban masuk kedalam kamarnya hanya memakai handuk, kemudian Terdakwa menyusulnya masuk kedalam kamar dan langsung melepas handuk Anak Saksi, kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban diranjang, setelah itu Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sendiri sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Anak Saksi

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Terdakwa gerakkan naik turun kurang lebih selama 3 (tiga) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam vagina Anak Saksi, setelah selesai Terdakwa langsung memakai celana Terdakwa dan pergi meninggalkan Anak Saksi;

- Bahwa benar persetubuhan ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa melihat Anak Saksi melihat TV dan Terdakwa berada didepan pintu kamar Anak Saksi langsung memanggil Anak Saksi "Nduk rene nduk" kemudian Terdakwa masuk kamar Anak Saksi dan Anak Saksi menyusul dibelakang Terdakwa, dan selanjutnya melakukan persetubuhan, cara sama dengan pertama dan kedua;
- Bahwa benar persetubuhan yang keempat pada hari Minggu tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa melihat Anak Saksi melihat TV dan Terdakwa berada didepan pintu kamar Anak Saksi langsung memanggil Anak Saksi "Nduk rene nduk" kemudian Terdakwa masuk kamar Anak Saksi dan Anak Saksi menyusul dibelakang Terdakwa, dan selanjutnya melakukan persetubuhan, cara sama dengan pertama dan kedua;
- Bahwa benar pada bulan September 2022 Anak Saksi bercerita kepada ibunya yaitu saksi 1 bahwa Anak Saksi sudah 3 (tiga) bulan tidak halangan. Mengetahui hal tersebut kemudian Anak Saksi diperiksakan ke bidan dan ternyata sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bawha benar saat mengetahu Anak Saksi hamil, Terdakwa kaget dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk masuk kamar dan Terdakwa bilang kepada Anak Saksi "sudah jangan nangis itu cuma menakut-nakuti saja"
- Bahwa benar awalnya Anak Saksi tidak memberitahukan pelaku yang menghamilinya, kemudian tanggal 2 Januari 2023 Terdakwa dan saksi 1 dipanggil oleh saksi 2 untuk datang ke rumah Pak RT namun tidak ada hasilnya. Kemudian pada tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa dan saksi 1 Kembali didatangi oleh Kepala Desa untuk menanyakan Kembali siapa yang menghamili Anak Saksi, namun tidak ada jawaban. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB. Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngrambe;
- Bahwa benar setelah diperiksa di Polsek Ngrambe, Terdakwa baru mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar Anak Saksi mau melayani Terdakwa karena Anak Saksi takut diancam oleh Terdakwa bahwa ibunya akan bunuh diri. Anak Saksi takut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya bunuh diri karena pada saat ada masalah dengan keluarga ibunya pernah berniat akan bunuh diri;

- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu pukul 13.00 WIB pada saat istri Terdakwa sedang arisan di rumah pak RT ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa terangsang dengan Anak Saksi;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa pertama kali dilakukan sekira pertengahan bulan Juli tahun 2022 dimana pada saat itu Anak Saksi masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi sebagaimana Visum Et Repertum, dari Puskemas Ngrambe Nomor: xxx tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Agung Wahyu Hidayat, atas nama Putri Agustina dengan kesimpulan sebagai berikut: dari pemeriksaan tersebut diatas bahwa korban tidak ditemukan luka, dan hasil USG ditemukan bayi tungan hidup didalam kandungan (intra uteri) sesuai umur kehamilan kisaran 20 minggu 1 sampai 4 hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang;*
2. *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;*
3. *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa hal ini bersesuaian dengan identitas Terdakwa sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitasnya, Terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pengertian setiap orang yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini yaitu Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Anak tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Anak maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Anak memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur dengan sengaja dalam perkara ini adalah merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub. unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan
2. Sengaja berkesadaran kepastia;
3. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Menimbang, bahwa pengertian “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu sedangkan pengertian “serangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar dan pengertian “membujuk” adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan persetubuhan harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin tersebut pada umumnya dapat menimbulkan akibat pada kelamin wanita itu, dipersyaratkan dalam perbuatan persetubuhan ini bahwa kemaluan dari seorang wanita karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian dari kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dibungkan dengan pengertian di atas bahwa Anak Saksi Putri Agustina yang merupakan anak tiri Terdakwa pada hari Minggu tanggal lupa sudah tidak ingat lagi di bulan Juli 2022, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Bulurejo II Rt.05, Rw. 07 Desa Hargomulyo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, telah disetubuhi oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara awalnya setelah Anak Saksi selesai mandi dan berjalan melewati Terdakwa yang berada di dapur, pada saat itu Anak Saksi hanya memakai handuk warna kuning, kemudian tiba-tiba Terdakwa merasa terangsang oleh Anak Saksi lalu menyusul Anak Saksi masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengatakan “Nduk ayah jajal wekmu” sambil Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi, kemudian Anak saksi menjawab “Ngko nek ibu ngerti piye”, selanjutnya Terdakwa membalas “Seng penting ojo ngomong ibuk, ngko nek ibukmu bunuh diri”, Anak Saksi mau menuruti karena dulu ibu mau bunuh diri karena ada masalah keluarga, setelah itu Terdakwa mendudukan Anak Saksi diatas ranjang kemudian Terdakwa melorotkan handuk, kemudian Terdakwa menurunkan celananya sendiri sebatas lutut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Saksi, setelah itu Terdakwa menggerakkan naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Saksi, setelah selesai Terdakwa langsung memakai celana Terdakwa dan pergi meninggalkan Anak Saksi yang menangis sendirian di dalam kamar;

Menimbang, bahwa selang seminggu kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melihat Anak Saksi masuk kedalam kamarnya hanya memakai handuk, kemudian Terdakwa menyusulnya masuk kedalam kamar dan langsung melepas handuk Anak Saksi, kemudian Terdakwa menidurkan Anak Saksi diranjang, setelah itu Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sendiri sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Anak Saksi dan Terdakwa gerakkan naik turun kurang lebih selama 3 (tiga) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam vagina Anak Saksi, setelah selesai Terdakwa langsung memakai celana Terdakwa dan pergi meninggalkan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa persetubuhan ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa melihat Anak Saksi melihat TV dan Terdakwa berada didepan pintu kamar Anak Saksi langsung memanggil Anak Saksi "Nduk rene nduk" kemudian Terdakwa masuk kamar Anak Saksi dan Anak Saksi menyusul dibelakang Terdakwa, dan selanjutnya melakukan persetubuhan, cara sama dengan pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang keempat pada hari Minggu tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa melihat Anak Saksi melihat TV dan Terdakwa berada didepan pintu kamar Anak Saksi langsung memanggil Anak Saksi "Nduk rene nduk" kemudian Terdakwa masuk kamar Anak Saksi dan Anak Saksi menyusul dibelakang Terdakwa, dan selanjutnya melakukan persetubuhan, cara sama dengan pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2022 Anak Saksi bercerita kepada ibunya yaitu saksi 1 bahwa Anak Saksi sudah 3 (tiga) bulan tidak halangan dan ternyata Anak Saksi hamil sebagaimana Visum et Repertum dari Puskemas Ngrambe Nomor: xxx tanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Agung Wahyu Hidayat, atas nama Putri Agustina dengan kesimpulan sebagai berikut: dari pemeriksaan tersebut diatas bahwa korban tidak ditemukan luka, dan hasil USG ditemukan bayi tungan hidup didalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan (intra uteri) sesuai umur kehamilan kisaran 20 minggu 1 sampai 4 hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Saksi didasarkan karena Terdakwa terangsang dengan Anak Saksi yang notabene Anak Saksi merupakan Anak Tiri dari Terdakwa namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya dengan Anak Saksi sehingga berdasarkan hasil Visum et Repertum sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan Anak Saksi hamil. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori persetubuhan dan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa yang disetubuhinya adalah anak tirinya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dilakukan dengan adanya tipu muslihat yaitu dengan mengatakan 'Seng penting ojo ngomong ibuk, ngko nek ibukmu bunuh diri', oleh karena takut ibunya akan bunuh diri sehingga Anak Saksi mau memenuhi keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Saksi masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Anak Saksi dilahirkan pada tanggal 20 Agustus 2007 sebagaimana Akta Kelahiran Nomer :xxxx tanggal 17 September 2007 atas nama Putri Agustina yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

**Ad. 3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebanyak 4 (empat) kali antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama pada hari Minggu tanggal lupa sudah tidak ingat lagi di bulan Juli 2022, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Bulurejo II Rt.05, Rw. 07 Desa Hargomulyo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi. Awalnya setelah Anak Saksi selesai mandi dan berjalan melewati Terdakwa yang berada di dapur, pada saat itu Anak Saksi hanya memakai handuk warna kuning, kemudian tiba-tiba Terdakwa menyusul Anak Saksi masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengatakan "Nduk ayah jajal wekmu" sambil Terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi, kemudian Anak saksi menjawab "Ngko nek ibu ngerti piye", selanjutnya Terdakwa membala "Seng penting ojo ngomong ibuk, ngko nek ibukmu bunuh diri", setelah itu Terdakwa mendudukan Anak Saksi diatas ranjang kemudian Terdakwa melorotkan handuk, kemudian Terdakwa menurunkan celananya sendiri sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Saksi, setelah itu Terdakwa menggerakkan naik turun kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Anak Saksi, setelah selesai Terdakwa langsung memakai celana Terdakwa dan pergi meninggalkan Anak Saksi yang menangis sendirian di dalam kamar;
- Kedua selang seminggu kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal lupa bulan Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melihat Anak Saksi masuk kedalam kamarnya hanya memakai handuk, kemudian Terdakwa menyusulnya masuk kedalam kamar dan langsung melepas handuk Anak Saksi, kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban diranjang, setelah itu Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sendiri sebatas lutut, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Anak Saksi dan Terdakwa gerakkan naik turun kurang lebih selama 3 (tiga) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam vagina Anak Saksi, setelah selesai Terdakwa langsung memakai celana Terdakwa dan pergi meninggalkan Anak Saksi;
- Ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa melihat Anak Saksi melihat TV dan Terdakwa berada didepan pintu kamar Anak Saksi langsung memanggil Anak Saksi "Nduk rene nduk" kemudian Terdakwa masuk kamar Anak Saksi dan Anak Saksi menyusul dibelakang Terdakwa, dan selanjutnya melakukan persetubuhan, cara sama dengan pertama dan kedua;
- Keempat pada hari Minggu tanggal lupa bulan Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa melihat Anak Saksi melihat TV dan Terdakwa berada

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didepan pintu kamar Anak Saksi langsung memanggil Anak Saksi "Nduk rene nduk" kemudian Terdakwa masuk kamar Anak Saksi dan Anak Saksi menyusul dibelakang Terdakwa, dan selanjutnya melakukan persetubuhan, cara sama dengan pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang berisi permohonan tentang keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan selama hal tersebut masih relevan dan beralasan hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidaanan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka Terhadap Terdakwa juga akan dijatuhan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI N0.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh penuntut Umum yaitu berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;

Oleh karena disita dari Anak Saksi maka haruslah dikembalikan kepada Anak Saksi Putri Agustina;

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna kuning biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah spreai warna hijau motif bunga;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak tirinya sendiri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Saksi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka Majelis berpendapat bahwa penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna merah;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
  - dikembalikan kepada Anak;
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna kuning biru;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam biru;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
  - 1 (satu) buah sprei warna hijau motif bunga;
  - dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, Ika Dhianawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Achmad Fachrurrozi, S.H. , Yuristi Laprimoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
- Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutiawan, S.H.